

Eksistensi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Pengawasan Pemilihan Umum

Henokh Fernando, Devita Natalia, Farid Ochtawiaji, Leni Arianti, Selvina Fitriyan

Universitas Slamet Riyadi

ARTICLE HISTORY

Received : 22 February 2024
Accepted : 25 April 2024
Available online : 5 Mei 2024

KEYWORDS

Supervision; Authority; Elections; Integrity; Democracy

CORRESPONDENCE

Nama : Henokh Fernando
Email : parhusiphenokhfernando@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the role and authority of Bawaslu in Sukoharjo Regency in supervising the 2024 General Elections to ensure a democratic and fraud-free election process. This study employs an empirical juridical method, focusing on the application or implementation of normative legal provisions in legal events occurring within Bawaslu Sukoharjo Regency. The results indicate that Bawaslu Sukoharjo Regency plays a strategic role in overseeing all stages of the election process, from planning, implementation, to post-election stages. This authority is governed by Law No. 7 of 2017 on General Elections, Law No. 22 of 2007 on Election Organizers, and Bawaslu Regulation No. 13 of 2022 on Procedures for Election Supervision. In conclusion, Bawaslu Sukoharjo Regency plays a crucial role in maintaining the integrity and transparency of the election process. Through effective supervision, Bawaslu can prevent and address violations and fraud, thereby supporting the realization of a democratic and fair government.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana demokrasi dipandang menjadi sebuah ruang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, keadilan dan persamaan hak warga negara (Ardiyanti et al., 2019; Saputra et al., 2019). Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan yang berdaulat atas pemerintahan yang berwenang, sehingga suara rakyat ini dapat mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh suatu negara demi terciptanya sebuah keadilan (Bache et al., 2016; Irani & Kamal, 2016).

Dalam pelaksanaannya, sistem pemerintahan yang demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui adanya pemilu yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa ada enam kriteria pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Purba, 2024; Wilma Silalahi, 2022). Namun dengan adanya kriteria tersebut, pemilu tetap tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan, artinya konsep integritas pemilu menjadi penting karena pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar

menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan (Alfa & Fahmi, 2022; Anam, 2024; Ofis Rikardo, 2020).

Dengan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu diperlukan suatu pengawasan (Erwinsyahbana, 2018; Nuna & Moonti, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dibentukkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga tetap dengan kewenangan utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu serta kode etik (Dinaka & Arsil, 2023).

Salah satu tugas dari Bawaslu adalah mengawasi langkah dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu (Supriyadi & Anandy, 2021; Syarifudin, 2020). Bawaslu mempunyai tugas dan strategi dan tugas penting yaitu mencegah kemungkinan kecurangan dalam Pemilu dengan menerapkan strategi pencegahan yang optimal. Dalam hal ini Bawaslu juga diharapkan mampu mengambil langkah yang tegas serta efektif agar Pemilu dapat berjalan dengan baik dan jujur (Heri & Elyasari, 2021). Bertolak dari penjabaran pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugasnya serta peran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum 2024.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini mencakup karya Ja'far (2019), yang menyoroti pentingnya peran Bawaslu dalam mencegah kecurangan pemilu melalui strategi pencegahan yang optimal, serta penelitian Fitriana et al., (2019), yang menekankan pentingnya demokrasi sebagai ruang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan keadilan. Selain itu, studi oleh Nur et al., (2021), memberikan wawasan mendalam mengenai fungsi Bawaslu sebagai lembaga tetap dengan kewenangan utama untuk mengawasi tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani berbagai jenis pelanggaran Pemilu. Penelitian dari Ja'far (2019), juga menegaskan bahwa meskipun Pemilu di Indonesia telah memenuhi kriteria demokratis, pelanggaran dan kecurangan tetap terjadi, menunjukkan betapa pentingnya integritas Pemilu. Semua penelitian ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengkaji eksistensi dan peran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam mengawasi Pemilihan Umum 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran serta kewenangan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 guna memastikan Pemilu yang demokratis dan bebas dari kecurangan. Ruang lingkup penelitian mencakup seluruh tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca-Pemilu, dengan fokus khusus pada mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam mengawasi tahapan Pemilihan Umum 2024? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan Pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang menitikberatkan pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Dalam konteks ini, fokus penelitian adalah bagaimana Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menjalankan perannya dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, serta pemantauan terhadap kegiatan pengawasan Pemilu. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti undang-undang, peraturan Bawaslu, laporan resmi, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu selama tahapan Pemilu. Wawancara dengan pejabat Bawaslu dan pihak terkait lainnya memberikan pandangan mendalam mengenai peran dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu. Dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis dokumen resmi, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan kegiatan Bawaslu dan pelaksanaan Ppemilu.

Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yang memberikan gambaran dan analisis terkait permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif melibatkan pemaparan data secara sistematis dan rinci untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi nyata di lapangan, sementara analisis analitis berfokus pada interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari temuan penelitian. Validasi data dilakukan dengan triangulasi, membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam mengawasi Pemilu 2024 dan kontribusinya dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan bebas dari kecurangan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam pengawasan Pemilihan Umum 2024, guna memastikan pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan bebas dari kecurangan. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo memiliki tanggung jawab strategis yang diatur dalam

berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca-pPemilu. Tugas utama Bawaslu meliputi pencegahan pelanggaran Pemilu, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta sosialisasi dan pendidikan pengawasan Pemilu kepada masyarakat. Bawaslu juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan, permintaan keterangan, penyitaan barang bukti, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemilu (Ramadhan & Kurniawan, 2022; Ramadhona, 2022). Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Hananto & Dicky, 2011; Yasin, 2022).

Peran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum 2024 sangat vital. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam pengawasan teknis, tetapi juga dalam menjaga integritas dan transparansi seluruh proses Pemilu. Melalui pemantauan yang ketat dan strategi pencegahan yang efektif, Bawaslu dapat meminimalkan risiko pelanggaran dan kecurangan. Dengan menangani laporan pelanggaran secara cepat dan tegas, serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu dengan adil, Bawaslu mendukung terciptanya Pemilu yang jujur dan adil (Sani et al., 2021). Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat juga merupakan bagian penting dari upaya Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan Pemilu yang efektif. Kerja sama dengan instansi terkait memperkuat upaya pengawasan dan memastikan dukungan yang diperlukan untuk menegakkan aturan Pemilu (Abidin et al., 2020; Amal, 2019). Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo memainkan peran kunci dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Pengawasan Pemilihan Umum

Dalam menjalankan tugas pencegahan, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan serangkaian langkah strategis. Pertama, mereka melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang jujur dan adil. Melalui program-program ini, Bawaslu berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye di media massa, pertemuan publik, dan kegiatan-kegiatan komunitas.

Selain itu, Bawaslu juga melakukan pelatihan kepada penyelenggara Pemilu, seperti anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), untuk meningkatkan

pemahaman mereka tentang prosedur Pemilu dan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, serta etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga aktif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemantau lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan adanya sinergi dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu. Dengan saling bertukar informasi dan mendukung satu sama lain, instansi-instansi terkait dapat lebih efektif dalam menangani potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Langkah lain yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo adalah melakukan pemantauan secara aktif terhadap pergerakan dan aktivitas yang berkaitan dengan proses pemilihan umum. Mereka mengamati dengan cermat setiap tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemantauan ini dilakukan tidak hanya secara langsung di lapangan, tetapi juga melalui analisis data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat dan hasil evaluasi internal.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga menggunakan teknologi modern dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu. Mereka memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi berbasis teknologi untuk memantau dan mencatat setiap aktivitas yang terkait dengan proses Pemilu. Dengan demikian, mereka dapat lebih cepat merespons potensi pelanggaran dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegahnya.

Selama proses Pemilu berlangsung, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga membentuk tim khusus yang bertugas secara aktif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan. Tim ini terdiri dari para ahli dan profesional di bidangnya masing-masing, yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran pemilu. Dengan adanya tim ini, Bawaslu dapat lebih fokus dan efektif dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Secara keseluruhan, langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan masyarakat, pelatihan penyelenggara Pemilu, koordinasi dengan instansi terkait, pemantauan aktif, penggunaan teknologi, hingga pembentukan tim khusus. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan ini, Bawaslu berharap dapat menciptakan pemilihan umum yang bersih, jujur, dan berintegritas di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024.

Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Dalam menjalankan tugas pencegahan, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah merancang serangkaian langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan Pemilu yang jujur dan adil. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah melalui sosialisasi dan pendidikan

kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Melalui program-program ini, Bawaslu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam memastikan integritas Pemilu. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai media, seperti kampanye di media massa, pertemuan publik, dan kegiatan-kegiatan komunitas, guna mencapai beragam lapisan masyarakat.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga memberikan pelatihan kepada penyelenggara Pemilu, terutama anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur Pemilu serta pentingnya mematuhi aturan yang berlaku. Mereka diberikan pengetahuan mendalam tentang teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, serta pentingnya menjaga etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan para penyelenggara Pemilu, diharapkan proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lebih lancar dan terhindar dari potensi pelanggaran.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga aktif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemantau lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan adanya sinergi dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu. Dengan berbagi informasi dan mendukung satu sama lain, instansi terkait dapat lebih efektif dalam menangani potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, serta merespons dengan cepat ketika ditemui masalah di lapangan.

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga melakukan pemantauan aktif terhadap pergerakan dan aktivitas yang berkaitan dengan proses pemilihan umum. Mereka memantau dengan cermat setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemantauan ini dilakukan tidak hanya secara langsung di lapangan, tetapi juga melalui analisis data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat dan hasil evaluasi internal. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi potensi pelanggaran dengan lebih akurat dan meresponsnya secara tepat waktu.

Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga memanfaatkan teknologi modern dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu. Mereka menggunakan sistem informasi dan aplikasi berbasis teknologi untuk memantau dan mencatat setiap aktivitas yang terkait dengan proses Pemilu. Dengan demikian, mereka dapat lebih cepat merespons potensi pelanggaran dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegahnya. Teknologi ini menjadi salah satu alat yang efektif dalam memperkuat mekanisme pengawasan Pemilu.

Selama proses Pemilu berlangsung, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga membentuk tim khusus yang bertugas secara aktif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan. Tim ini terdiri dari para ahli dan profesional di bidangnya masing-masing, yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mendeteksi serta menangani pelanggaran

Pemilu. Dengan adanya tim ini, Bawaslu dapat lebih fokus dan efektif dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu serta merespons dengan cepat ketika terjadi pelanggaran.

Secara keseluruhan, langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan masyarakat, pelatihan penyelenggara pemilu, koordinasi dengan instansi terkait, pemantauan aktif, penggunaan teknologi, hingga pembentukan tim khusus. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan ini, Bawaslu berharap dapat menciptakan pemilihan umum yang bersih, jujur, dan berintegritas di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024.

Simpulan

kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa eksistensi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam pengawasan pemilihan umum merupakan faktor penting dalam menjamin integritas dan keabsahan proses demokratis di tingkat lokal. Melalui peran aktifnya, Bawaslu mampu melakukan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya pemilihan umum yang demokratis dan adil bagi seluruh warga Kabupaten Sukoharjo. Dengan pendekatan komprehensif, mulai dari sosialisasi hingga penggunaan teknologi modern, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah pelanggaran Pemilu dan memastikan keberlangsungan proses pemilihan umum yang jujur dan transparan.

Secara keseluruhan, peran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tidak hanya terbatas pada pemantauan, tetapi juga mencakup upaya-upaya pencegahan yang proaktif dan kolaboratif dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan bahwa eksistensi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo akan terus memperkuat demokrasi lokal, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa hasil pemilihan umum di masa depan mencerminkan kehendak rakyat secara yang akurat dan adil.

Daftar Pustaka

Abidin, Y. B., Sensu, L., & Tatawu, G. (2020). *Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan*

- Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 2(2), 95. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.12527>
- Alfa, P., & Fahmi, K. (2022). Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*, 82–85. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.43>
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018). *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>
- Anam, K. (2024). Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 85–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>
- Ardiyanti, D., Laia, A. M. G. P., & Nabiyin, M. H. (2019). Demokrasi, Penegakan Hukum dan Politik Identitas di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.974>
- Bache, I., Reardon, L., & Anand, P. (2016). Wellbeing as a Wicked Problem: Navigating the Arguments for the Role of Government. *Journal of Happiness Studies*, 17(3), 893–912. <https://doi.org/10.1007/s10902-015-9623-y>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dinaka, B. R., & Arsil, F. (2023). Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3(1), 58–84. <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1304>
- Erwinskyahbana, T. (2018). PELANGGARAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (dalam buku *Potret Pemilukada Serentak 2015: Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Penegakan Kode Etik*). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/2b73n>
- Fitriana, F., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. *Edupedia*, 3(2), 89. <https://doi.org/10.24269/ed.v3i2.298>
- Hananto Widodo, & Dicky Eko Prasetyo. (2011). Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum*, 17–38. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i1.93>
- Heri, F., & Elyasari, R. (2021). Frase Kata Memerintahkan dan Merekomendasikan dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 49–65. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.38>

- Irani, Z., & Kamal, M. (2016). Transforming Government: People, Process, and Policy. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 10(2), 190–195. <https://doi.org/10.1108/TG-03-2016-0016>
- Ja'far, Muhammad. (2019). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Nur, I., Hasanah, H., & Dewi Puspitasari, C. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. *Journal Student UNY*, 10(04), 350–363.
- Ofis Rikardo. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>
- Purba, A. M. (2024). Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis. *Network Media*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4315>
- Ramadhan, D., & Kurniawan, B. M. (2022). Limitasi Etika Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 15–30. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.99>
- Ramadhona, A. (2022). Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(3), 393–400. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i3.1080>
- Sani, A., Sandela, I., & Trisna, N. (2021). Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(2). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.4220>
- Saputra, E., Sanovyanto, E., Lisantri, L., & Jonsa, A. (2019). Budaya Politik Warung Kopi Wilayah Pesisir Di Bumi Teuku Umar Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Public Policy*, 5(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v5i1.1011>
- Supriyadi, S., & Anandy, W. (2021). Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 141–158. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.15>
- Syarifudin, A. (2020). Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu. *Cepalo*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1897>
- Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>

Yasin, R. (2022). Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>